



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR: 188/601/Kep/413.013/2019**

TENTANG

**TIM PELAKSANA DAN PENILAI PENGHARGAAN PERENCANAAN
INTEGRATIF PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya dalam mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan dan mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, perlu perencanaan integratif pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu membentuk Tim Pelaksana dan Penilai Penghargaan Perencanaan Integratif Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Tahun 2014 Seri D);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 14);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

- : Membentuk Tim Pelaksana dan Penilai Penghargaan Perencanaan Integratif Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Tim Pelaksana dan Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. Tim Pelaksana :

1. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Penghargaan Perencanaan Integratif Pembangunan Daerah (PIPD) Tingkat Kabupaten kepada Perangkat Daerah;
2. menyiapkan dokumen dari Perangkat Daerah yang akan dinilai oleh Tim Penilai;
3. menyiapkan formulir penilaian PIPD;
4. mengevaluasi administrasi dokumen Perangkat Daerah.

b. Tim Penilai :

1. menetapkan kriteria penilaian PIPD;
2. melaksanakan penilaian terhadap Perangkat Daerah sebagaimana kriteria yang telah ditetapkan;
3. menetapkan pemenang PIPD di Kabupaten Lamongan Tahun 2019;
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 13 Maret 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIK 9080114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR :188/601/KEP/413.013/2019
 TANGGAL: 13 Maret 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGHARGAAN PERENCANAAN INTEGRATIF
 PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN 2019

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Pengarah	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan
II.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Wakil Ketua I	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua II	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua III	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Penanggung Jawab	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
VI.	Tim Pelaksana	1. Kepala Bidang Data dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 4. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 6. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 7. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 8. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 9. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 10. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
		11. Kepala Sub Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 12. Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 13. Kepala Sub Bidang Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 14. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 15. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 16. Kepala Sub Bidang Program Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.
VII.	Tim Penilai	1. Inspektur Kabupaten Lamongan 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001